



**Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT.
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Djayanti

Achmad Busro, Suradi

Hukum Perdata Dagang

ABSTRACT

A standard Article in The Agreement of Accident Insurance of PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 in Land Transportation Relates to Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection

People in this universe always face some risks in their life, their family member or their properties. And it is kind of an uncertain risk. They always find the way to change that uncertainty of life to become something real or certain. One of the ways to undergo the risk is replacing it to another side, that is an insurance company. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 is an insurance company that is developing in Indonesia. It offers some insurance products, one of them is insurance for an accident of the people. It is packed into an attractive package "Paket Siagakoe". Just like the other common agreements, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 uses a standard article in Agreement of Accident Insurance, it gives the disadvantage to the consumer as an enduring person. The written of this law uses normative juridical approach method or usually called as doctrinal research (document study) where the secondary data which consists of primary, secondary and tertiary data becomes the source of it.

The result of this research explains that founded many things in Agreement of Accident Insurance PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 which are not appropriate with Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, Section 8 subsection (1) and (2) so that it can damage the consumer as an enduring person. Some obstacles in implementation of accident insurance can be from the responsible person or enduring person. Obstacles occur because of the lack of communication and responsibility. They can be minimized by maximizing the duty of the agent, marketing staff in informing some important things in polis in the beginning and the end of the insurance, therefore in claim it can be beneficial for two sides especially the consumer.

Keywords: Accident Insurance, Standard Article and Consumer Protection

I. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dibatasi. Pada globalisasi ini, masyarakat terus mencari cara untuk mensejahterakan kehidupannya dengan mengurangi segala risiko yang muncul sedangkan dalam kehidupan manusia atau dalam suatu tindakan manusia. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹ Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang dapat bebas dari suatu risiko.

Manusia mencari cara untuk mengatasi risiko tersebut, yaitu dengan menghindari risiko (*avoidance*); mencegah risiko (*prevention*); memeralihkan risiko (*transfer*); menerima risiko (*assumption or retention*). Usaha untuk mengatasi risiko yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko.

Perusahaan Asuransi yang cukup berkembang di Indonesia adalah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967. Perusahaan Asuransi ini dapat digunakan

oleh masyarakat untuk mengalihkan berbagai risiko yang muncul dalam kehidupan manusia. Perusahaan asuransi ini, menggunakan perjanjian baku yang ditetapkan oleh perusahaan dimana mencantumkan klausula-klausula baku di dalamnya sehingga masyarakat yang menjadi konsumen tidak dapat menolak dan mengubah isi dari perjanjian baku tersebut (*take it or leave it*).

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang benar-benar diinginkan dalam perjanjian yang dibuatnya. Keadaan tersebut menyebabkan pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang seharusnya dirancang dan dibuat oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut menjadi lebih berdasarkan kehendak salah satu pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat saja. Sehingga, perlu adanya pembahasan mengenai klausula baku dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dikaitkan

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta:1995). Hal.29

dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disertai tentang pemahaman tentang suatu perjanjian, serta pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia khususnya dalam hal masyarakat sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah klausula baku yang ada dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri PT. Bumiputera 1967 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri tersebut bagi para pihak ?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode

pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah Klausula Baku pada Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT.Bumiputera Muda 1967 terkait dengan Perlindungan Konsumen, karena sering kali terjadi posisi yang tidak seimbang antara pihak pelaku usaha (Penanggung) dan konsumen (Tertanggung).

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri PT Bumiputera Muda.

1. Gambaran Umum Asuransi Bumiputera Muda.

Didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yng berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Memperoleh ijin operasi dari direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri,

Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP.350/DIM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986.

PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967, selanjutnya disebut BUMIDA Bumiputera menuju cita-cita perusahaan menjai “*To The Big Ten*” perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan.

2. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya jika tertanggung meninggal) adalah berupa sejumlah uang yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi.

Dalam produk PT. Bumiputera Muda 1967, asuransi kecelakaan diri dikemas dalam beberapa paket produk andalan, sebagai berikut :

a. Paket MahasiswaKoe

Produk ini dikhususkan untuk memproteksi dan menyesuaikan

kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkat mahasiswa (diatas SMA atau sederajat).

b. Paket SiswaKoe

Produk ini dikhususkan untuk memproteksi dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya pada pelajar, usia 3-20 tahun.

c. Paket SiagaKoe

Produk ini dikhususkan untuk memproteksi dan menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga yang menginginkan perlindungan yang comprehensive atas segala resiko kecelakaan terhadap diri dan keluarganya.

3. Klausula Baku yang ada dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Bumiputera Muda terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perjanjian asuransi kecelakaan diri dalam paket SiagaKoe yang ditetapkan oleh PT. Bumiputera Muda 1967 adalah salah satu contoh perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme dianggap telah disepakati oleh para pihak serta merta ketika konsumen menyetujui dan menandatangani syarat perjanjian asuransi tersebut. Dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, terdapat beberapa hal-hal dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri PT Bumiputera yang sekiranya dapat dikaitkan dengan ketentuan diatas sebagai berikut :

- **Isi dan ketentuan dari klausula baku**

Terdapat klausula-klausula dimana mengurangi tanggung jawab dari penanggung untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi Paket SiagaKoe, terdapat klausula yang berbunyi :

“Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya telah memahami terhadap ketentuan program asuransi SiagaKoe. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian data maka saya menyadari sepenuhnya bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya hak saya untuk memperoleh jaminan maupun manfaat program asuransi paket SiagaKoe”

Selain dalam klausula diatas, juga dituliskan dalam Pasal 8 dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia yang dilampirkan dalam Polis Asuransi Kecelakaan diri SiagaKoe, yang menyebutkan

1. Tertanggung wajib:

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan

asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi

3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

Ketentuan diatas banyak digunakan di setiap klausula dalam perjanjian dimana pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Hal ini menjadi logis jika yang dimaksud “kesalahan data” adalah kesalahan yang fatal, contoh dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi nama Tertanggung yang harusnya diisi sesuai KTP yaitu “Djayanti”, tetapi kenyataannya ditulis nama orang lain, misalnya “Yuniar” atau salah alamat yang fatal. Namun kenyataannya, yang dimaksud “kesalahan data” yang tertulis dalam ketentuan Surat Permintaan Penutupan Asuransi SiagaKoe

Bumiputera Muda 1967 adalah semua kesalahan baik kesalahan kecil. Semua data Tertanggung harus sesuai atau sama persis dengan yang ada di KTP. Hal tersebut menimbulkan akibat gugurnya hak konsumen jika terjadi kesalahan dalam pemberian data. Jika kita kaitkan menurut Pasal 18 ayat (1) huruf e dimana pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang isinya mengenai pembuktian atas hilangnya suatu kegunaan barang dan jasa yang telah dibeli oleh konsumen secara sepihak maka ketentuan klausula ini telah bertentangan oleh Undang-undang UUPK, karena menyebabkan konsumen mengalami kerugian terlebih karena efisiensi waktu dan kesulitan konsumen untuk menulis dikarenakan tulisan dalam blanko Surat Permintaan Penutupan Asuransi SiagaKoe sangat kecil, tidak jarang yang melakukan pengisian data adalah agen dari Perusahaan Asuransi dengan meminjam KTP dari Tertanggung.

Pejelasan diatas tentu saja membuat Tertanggung yang dalam hal ini sebagai Konsumen merasa dirugikan jika terjadi kesalahan data yang diisikan oleh seorang agen Perusahaan. Menurut seorang Agen dari PT. Bumiputera Muda 1967, Gustini (45) mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan data konsumen atau data tidak

sama dengan yang ada di KTP Tertanggung maka tidak dapat diajukan klaim jika terjadi kecelakaan².

Selain itu, dalam Perjanjian terdapat klausula mengenai pembatalan jaminan Paket SiagaKoe secara sepihak sebagai berikut :

“Klausula ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.”

“Penanggung bebas dari segala kewajiban klausula ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana orang yang dipertanggungkan berada.”

Hal ini sangat merugikan konsumen, apalagi dengan tidak adanya kejelasan mengenai 3 hari itu apakah termasuk hari libur atau hari kerja saja. Selain itu terdapat dualisme hukum dimana dalam pasal 19 ayat (2) Polis Standar Kecelakaan Diri Indonesia (yang juga terlampir dalam suatu Polis Asuransi Kecelakaan Diri) mengatur tentang pembatalan pertanggungan dari penanggung sebagai berikut:

² Hasil wawancara dengan salah satu Agen PT. Bumiputera Muda 1967, di Rumah Agen Pribadi, Semarang, 21 Desember 2012.

*“Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggung ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggung ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut. Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggung yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggung yang belum dijalani.*

Pertama, dalam hal tenggang waktu, disebutkan bahwa jangka waktu adalah 5 hari, berbeda dengan dalam klausula yang disebutkan dalam Jaminan SiagaKoe yaitu 3 hari. Hal ini tentu saja membuat konsumen bingung dengan adanya ketentuan yang berbeda dalam suatu lampiran Polis. Jika melihat dari sisi konsumen, ketentuan dalam klausula jaminan SiagaKoe lebih merugikan karena waktunya lebih sedikit dibanding dalam ketentuan Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia dalam Pasal 19 ayat (2).

Kedua, dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri menyebutkan bahwa baik Tertanggung maupun Penanggung berhak untuk membatalkan dengan menyebutkan alasannya masing-masing dan tertanggung berhak mendapatkan pengembalian premi sesuai dengan ketentuan yang ada, namun dalam klausula jaminan SiagaKoe menyebutkan bahwa hanya Penanggung yang dapat membatalkan secara sepihak klausula atau isi dari perjanjian ini dan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang hak Tertanggung jika terjadi pembatalan sepihak oleh Penanggung, misalnya tentang pengembalian premi Tertanggung jika tidak pernah melakukan klaim. Dilihat dari Pasal 18 ayat (1) huruf g, pelaku usaha tidak boleh membuat aturan secara sepihak dalam masa konsumen menggunakan jasanya. Ketentuan yang digunakan oleh PT. Asuransi Bumiputera bertentangan dengan Pasal tersebut sehingga sangat merugikan bagi Tertanggung.

- **Letak klausula baku**

Letak klausula baku dalam Perjanjian asuransi tidak tersembunyi, berada di bawah penjelasan dari manfaat / jaminan asuransi dan terlampir dalam Polis Asuransi..

- **Bentuk klausula baku**

Diketik dengan ukuran yang kecil sehingga tidak begitu jelas untuk dibaca oleh konsumen. Selain itu bentuk dari klausula ini singkat dan kurang jelas, dengan artian tidak semua klausula baku disebutkan di Perjanjian Asuransi ini.

Hubungan antara perusahaan asuransi dan konsumen diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak (ditandatangani oleh kedua belah pihak). Namun, dalam pelaksanaannya, posisi antara konsumen dan perusahaan asuransi dibuat tidak seimbang, dimana isi perjanjian dibuat dengan kata-kata yang sulit dipahami dan dibuat dalam bentuk tulisan yang kecil-kecil sehingga kesepakatan tersebut terjadi pada saat konsumen hanya memahami sebagian kecil dari isi perjanjian

- **Cara pengungkapan dari klausula baku**

Bahasa yang digunakan dalam klausula baku cukup sulit untuk dimengerti konsumen, tidak semua konsumen dapat langsung mengerti apa yang dituliskan dalam perjanjian asuransi tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPK kecuali

jika setiap agen perusahaan asuransi menjelaskan apa-apa saja yang dimaksudkan dalam klausula-klausula tersebut tanpa dikurangi dengan tujuan Tertanggung paham akan isi dari suatu perjanjian. Namun, sayangnya jarang dijelaskan oleh agen-agen PT. Bumiputera Muda 1967, mereka hanya menerangkan tentang manfaat produk dan penjelasan mengenai preminya. Sehingga tidak jarang konsumen mengeluh ataupun terjadi masalah ketika konsumen tidak mengerti apa yang ada dalam perjanjian dan tidak bisa melakukan klaim.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung sebagai Konsumen.

- **Menurut KUHPerdara**

Berdasarkan KUHPerdara, suatu perjanjian baku yang mengandung pelanggaran terhadap Undang-Undang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang halal. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam pasal 1337 KUHPerdara membatasi mengenai sebab yang halal yaitu :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

- **Menurut KUHD**

Pada Pasal 254 KUHD, menyebutkan bahwa :

“Apabila pada waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal hal yang oleh ketentuan undang undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian pertanggungan, atau pun hal hal yang dengan tegas dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal itu, hal-undang-pertanggungan, hal-dilarang, “

Maka sesuai dengan Pasal 254 KUHD diatas, perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku yang menerangkan pada pembebasan tanggung jawab atau hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka hukumnya batal demi hukum.

- Menurut Perlindungan Konsumen

Pada undang-undang nomor 8 tahun 1999, dalam Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.”

- **Kewajiban Penanggung**

UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. UUPK menekankan bahwa iktikad baik pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahannya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, karena

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 54-55

informasi disamping merupakan hak konsumen, informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan merugikan konsumen.⁴

Dikaitkan dengan penjelasan diatas, Perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 belum dapat dikatakan telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha menurut UUPK. Terdapat beberapa alasan yaitu Perusahaan asuransi Bumiputera sebagai pelaku usaha tidak mewajibkan setiap Agennya agar selalu memberikan informasi yang jujur disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai jasa yang akan digunakan oleh konsumen; Kurangnya tanggung jawab dari perusahaan jika konsumen mengalami kerugian atas jasa yang digunakan. Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan polis tidak dapat diklaim, maka hal tersebut tanggung jawab Tertanggung; Kurang melayani konsumen, ditandai dengan kurangnya memberikan informasi tentang jasa yang akan digunakan konsumen, kurangnya pencantuman hak-hak konsumen dari setiap klausula dalam asuransi SiagaKoe.

Penutup

⁴ Cellina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 44

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri SiagaKoe PT. Bumiputera Muda 1967 juga terdapat beberapa klausula baku yang menurut pendapat Penulis bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)
2. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri kurang baik ditandai dengan kurangnya pencantuman hak-hak tertanggung dalam perjanjian. Kewajiban PT. Asuransi Bumiputera sebagai pelaku usaha juga dirasa belum terpenuhi menurut Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Rekomendasi

PT. Bumiputera Muda 1967 wajib mengadakan perbaikan dan penyesuaian pada perjanjian baku yang telah digunakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan cara menyesuaikan klausula baku-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), karena jika tidak dilakukan maka sesuai Pasal 18 ayat (5), klausula baku tersebut batal demi hukum.

Diharapkan agar Konsumen lebih baik lagi dalam memilih produk barang/jasa. Lebih kritis, teliti dalam membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani suatu perjanjian. Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Cellina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta:1995.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website

www.bumida.co.id